


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keluarga dalam Islam adalah agama yang coba diwujudkan oleh setiap manusia yang beriman. Ia juga kesempurnaan akhlak manusia yang coba diraih oleh setiap pribadi. Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur.<sup>1</sup> Seorang manusia baik laki – laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang serta ingin mengenyam ketenangan jiwa juga kestabilan emosi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :



artinya: “Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>2</sup>

Demikian juga, seseorang pria maupun wanita dalam naungan keluarga akan menikmati perasaan memiliki kehormatan diri dan kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda, yang artinya : “wahai para pemuda, kalau ada di antara kalian yang sudah mampu menikah segeralah menikah. Sebab, pernikahan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 190

<sup>2</sup> QS. Ar-Rum: 21

*bisa menahan penglihatan dan menjaga kemaluan. Tapi, kalau ada yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah peredam gejala syahwat”<sup>3</sup>*


Di sini, ada dua catatan penting yang perlu kita garis bawahi:

1. Insting seksual bukanlah kekurangan yang harus dihilangkan dari diri manusia, namun ia adalah keniscayaan fitrah yang perlu diarahkan dengan jalan dipraktikkan dalam koridor *manhaj* Illahi dan sebatas untuk mewujudkan ketenangan jiwa serta menjauhkan masalah dan penyakit.
2. Wasiat Rasulullah SAW bagi mereka yang tak mampu menanggung konsekuensi pernikahan untuk berpuasa sepatutnya tidak diartikan sebagai upaya untuk menghalangi keberlangsungan hidup insting seksual. Sebab, hal itu sama sekali bukan maksud dan tujuan dari hadist Rasulullah SAW di atas. Namun, hikmah luhur yang terkandung didalamnya adalah bahwasanya puasa merupakan wadah seorang muslim untuk belajar arti kesabaran, ketabahan, keinginan yang cerdas, dan kesadaran beragama.

Dengan demikian bisa kita katakan, bahwa pernikahan mempunyai tujuan pokok yang besar sebagai sarana melanggengkan hikmah utama di dalamnya. Yakni, kelangsungan ras manusia dan membangun peradaban dunia. Allah SWT berfirman :

---


<sup>3</sup> Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in An-Nawawi* (Surabaya: Sali Nabhan, t.t), hlm. 74. Hadis no. 29



yang artinya, “Allah menjadikan bagi kamu istri- istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri- istri kamu itu anak- anak dan cucu- cucu”<sup>4</sup>

Oleh karena itu, seorang wanita sangat direkomendasikan untuk menjadi sosok yang *wadud* dan *walud*. Maksudnya, ia harus punya cinta, kasih sayang, dan kesetiaan, di samping potensi besar untuk melahirkan keturunan. Dengan kedua predikat tersebut, ia pun telah mengumpulkan dua kebaikan.

Karena hikmah luhur inilah, pembentukan keluarga merupakan sunnah para nabi, doa para rasul, dan harapan kaum *muttaqin*. Allah SWT telah mengaruniakan keluarga dan keturunan kepada para nabi-Nya. Allah SWT berfirman,



Artinya : “dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri- istri dan keturunan.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> QS. An-Nahl: 72

<sup>5</sup> QS. Ar- Ra’d: 38

Berangkat dari pemaparan diatas kemudian disusun etika- etika dan tata cara hubungan suami istri kaitannya dengan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai ajaran Islam yang sesuai dengan sunnah rasul agar tercipta keluarga yang harmonis. Maksud dari keluarga yang harmonis adalah hubungan rumah tangga secara global termasuk didalamnya tata cara menggauli istri.

Salah satu adab Islami, jika hendak menggauli istri seorang suami harus berdoa, *“Bismillāhi Allāhumma Jannibnā asy-Syaithān wa Jannib asy-Syaithān Mā Razaqtanā.*(Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rezeki (anak) yang engkau karuniakan untuk kami).” Rasulullah SAW sudah memberikan janji kepada mereka yang memanjatkan doa tersebut dengan bersabda,yang artinya :*“Apabila dari hubungan itu mereka berdua ditakdirkan untuk punya anak, maka anak yang lahir itu tak akan pernah diganggu setan selamanya”*.<sup>6</sup>

Seorang istri tidak dibenarkan untuk menolak ajakan tidur suaminya tanpa udzur syar’i. Hal ini ditandaskan dalam sebuah hadist shahih yang menuturkan, *“Demi Zat Yang jiwaku ada ditangan-Nya, tak ada istri yang d/iajak berhubungan badan oleh suaminya lalu menolak kecuali ia mendapat murka seluruh penghuni langit sampai suaminya ridha kepadanya.”*<sup>7</sup> Bahkan Islam memposisikan cara seorang suami memergauli istri dengan baik dan terhormat sebagai bentuk lain dari

---

<sup>6</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih- Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 27

<sup>7</sup> Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba’in An-Nawawi* (Surabaya: Sali Nabhan, t.t), hlm. 87. Hadis no. 32. Hadis dari Said Sa’ad Ibn Malik Ibn Sunan Al Khudri dan diriwayatkan oleh Malik dan al-Daruqutni. Hadis ini berstatus hasan.

pendekatan diri kepada Allah. Dalam hadist shahih dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*persetubuhan kalian dengan istri kalian adalah sedekah.*”<sup>8</sup>

Begitulah Islam sangat menghargai naluri seksual, begitu pula Islam sangat menjaga kehormatan dan kesucian diri. Pun Islam menegakkan dinding pemisah antara dua kelompok: kelompok pertama yang mengumbar syahwatnya seperti binatang, dan kelompok kedua yang menilai syahwat sebagai dosa dan perbuatan setan serta menanamkan dalam diri mereka fitrah yang suci.<sup>9</sup>

Dalam prakteknya banyak pasangan suami istri yang bertengkar dan cek-cok hanya karena beda persepsi dalam pemahaman konsep menggauli istri, bahkan ada yang sampai bercerai dengan alasan dari pihak suami atau istri yang kurang puas dengan “servis” pasangannya diatas ranjang. Dari sekian banyaknya permasalahan muncul dan makin kompleks inilah yang menjadi titik tumpu penulis untuk mengkaji tentang wacana Istimna’ sebagai alternatif hubungan sexual suami istri menurut perspektif Ibnu Hazm.

Menurut Ibnu Hazm istimna’ yang dilakukan dengan bantuan tangan/anggota tubuh lainnya dari istri atau budak wanita yang dimiliki hukumnya adalah halal, karena termasuk dalam keumuman bersenang-senang dengan istri atau budak wanita yang dihalalkan oleh Allah SWT.<sup>10</sup> Demikian pula hukumnya bagi wanita dengan tangan suami atau tuannya


---

<sup>8</sup> Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba’in An-Nawawi* (Surabaya: Sali Nabhan, t.t) hlm. 46 no. 14

<sup>9</sup> M. Sayyid Ahmad Al- Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 76

<sup>10</sup> Ibnu Hazm, *Al- Muhalla’ juz 9*, hlm.

(jika ia berstatus sebagai budak). Karena tidak ada perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan hingga tegak dalil yang membedakannya, Wallahu a'lam. Dalil yang mendasari keumuman pendapat ini adalah sebagaimana Firman Allah SWT :



Artinya: *“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki: maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”* (Q.S Al-Mu'minun: 5-7).<sup>11</sup>

Sedangkan menurut sekelompok sahabat, tabi'in, dan ulama termasuk Al-Imam Ahmad ra. memberi toleransi untuk melakukannya pada kondisi kondisi darurat. Namun nampaknya pendapat ini harus diberi persyaratan seperti kata Al-Albani ra. dalam Tamamul Minnah hal.420-421: “ Kami tidak mengatakan bolehnya onani bagi orang yang khawatir terjerumus dalam perzinaan, kecuali jika dia telah menempuh pengobatan Nabawi (yang diperintahkan oleh Nabi SAW), yaitu sabda Nabi SAW kepada kaum pemuda dalam hadits yang sudah dikenal yang memerintahkan mereka untuk menikah dan beliau bersabda yang artinya :

<sup>11</sup> Q. S. Al-Mu'minun : (5-7)

*“Maka barangsiapa belum mampu menikah hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa merupakan obat yang akan meredakan syahwatnya.”<sup>12</sup>*

Oleh karena itu, kami mengingkari dengan keras orang-orang yang menfatwakan kepada pemuda yang khawatir terjerumus dalam perzinaan untuk melakukan onani, tanpa memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penyusun kemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa istimbat hukum dan faktor-faktor kebolehan Istimna' menurut Ibnu Hazm ?
2. Bagaimana pengaruh Istimna' sebagai alternatif hubungan seksual suami istri dalam pandangan medis & psikologi ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui istimbat hukum dan faktor- faktor kebolehan Istimna' menurut pendapat Ibnu Hazm
- b. Mengetahui pengaruh istimna' dari perspektif medis dan psikologis meliputi masalah mursalah tentang istimna'

---

<sup>12</sup> Al- Albani Ra. , *Tamamul Minnah*, hlm. 420-421

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat Penelitian :

- a. Menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya dalam kasus Istimna' ini.
- b. Memberikan pemahaman dan informasi mengenai dasar hukum istimna' serta efek yang ditimbulkannya dari segi medis dan psikologis dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Sebagai referensi atau tolok ukur untuk kepentingan penelitian ilmiah kedepan yang berkaitan dengan Istimna'.

#### **E. TELAHAH PUSTAKA**

Kajian-kajian yang membahas tentang perilaku seksual "Istimna'" sudah banyak dilakukan, baik dalam pandangan hukum Islam, kedokteran maupun dalam pandangan yang lain. Namun setelah penulis mengadakan penelusuran mengenai pembahasan tersebut, ternyata kajian mengenai Istimna' dari pandangan Ibnu Hazm belum ditemukan kajiannya secara khusus. Sebagian penelitian mengatakan bahwa besar kemungkinan sebagian anak-anak kecil telah merasakan kenikmatan seksual sebelum mereka mencapai usia baligh, diantaranya dengan mempermainkan salah satu anggota tubuh yang paling vital. Data statistik menyebutkan adanya 350 dari 1000 persoalan yang membutuhkan pertolongan di kota Berlin, Jerman, bersumber dari kebiasaan melakukan onani/ Istimna'. Kebiasaan seperti itu khususnya terdapat pada anak laki-laki yang berusia sekitar tujuh sampai sembilan tahun. Timbulnya kebiasaan seperti itu lebih



banyak terjadi pada anak-anak laki-laki daripada perempuan.<sup>13</sup> Walaupun demikian masturbasi yang dilakukan oleh kaum perempuan ternyata lebih sering pada usia yang sudah dewasa.

Banyak wanita yang lebih suka melakukan masturbasi/ 'istimna' hingga mencapai orgasme sebelum penetrasi. 'Istimna' bukan hanya suatu yang dilakukan untuk menikmati kepuasan sendiri. Bahkan banyak yang merasakan kenikmatan tersendiri bila melihat pasangannya melakukan 'istimna', karena 'istimna' juga dapat dimanfaatkan untuk menemukan cara bagaimana pasangan mengalami orgasme. 'Istimna' bersama pasangan dapat membuat Anda berdua menjadi lebih dekat bersama pasangan. Pria dan wanita perlu mempelajari bagaimana memperlakukan organ genital dengan sensitifitas dan kelembutan yang tinggi.<sup>14</sup>

Bicara tentang masturbasi, pada prinsipnya adalah sebuah tindakan yang berfungsi sebagai cara merangsang alat kelamin dengan tangan atau benda lainnya untuk mendapat suatu taraf orgasme. Pada umumnya masturbasi menyangkut rangsangan dan pemuasan diri sendiri, walaupun demikian masturbasi lumrah dilakukan oleh dua orang dalam kapasitas hubungan heteroseksual atau homoseksual. Kinsey dalam penelitiannya seperti dikutip dari buku "Woman's Body", mengatakan bahwa minimal 1 dari 6 wanita pernah melakukan 'istimna' paling sedikit satu kali sepanjang perjalanan hidupnya. Dan kebanyakan dari para wanita menganggap

---

<sup>13</sup> Rusdy Helmi, *Penyimpangan Seksual pada Anak* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 76-77.

<sup>14</sup> Seksiologis, *Masturbasi Sebelum Penetrasi*, Copyright [http:// www.changjaya-abadi.com](http://www.changjaya-abadi.com), 2002, Akses Kamis, 24 Juli 2003, 10.56 WIB.

masturbasi adalah cara yang paling cepat dan langsung untuk mendatangkan kenikmatan orgasme.<sup>15</sup>

Namun jangan berkata bahwa istimna' tak berefek sedikit pun. Secara tidak langsung,. Kerap terjadi, orang yang sering melakukan onani atau masturbasi hanya bisa merasakan orgasme (kenikmatan seksual) lewat istimna'. Ketika mereka berhubungan badan dengan isteri/ suami mereka, mereka tak bisa mencapai orgasme. Masturbasi bisa saja mengakibatkan penyakit kelamin jika dilakukan dengan tangan yang kotor atau alat bantu yang tidak steril. Yang jelas, aktivis rutin onani atau masturbasi akan mengalami kelelahan karena aktivitas seks swalayan ini.<sup>16</sup> Islam tidak memandang kemampuan ini seperti keterbatasan masalah yang terjadi. Akan tetapi, Islam memperlakukannya dengan ukuran memperhatikannya sebagai media untuk tujuan mulia. Dalam sebuah hadist shahih nabi bersabda yang artinya, *“dalam kelamin kalian terdapat pahala, (maksudnya seorang laki- laki diberi pahala karena melakukan hubungan seksual dengan istrinya). Dikatakan: “wahai Rasulullah, apakah seseorang yang menyalurkan syahwatnya (pada istri) mendapatkan pahala?”. Nabi bersabda: “apakah kalian tidak mengetahui jfika melakukannya dalam keharaman baginya dosa? Begitupun jika ia melakukannya dalam kehalalan maka baginya pahala”.*<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, *Wanita Masturbasi Untuk Orgasme* (Surabaya, Sabtu, 12 Agustus 2000), Copyright [http:// www. Yahoo.com](http://www.yahoo.com), Akses Kamis, 24 Juli 2003, 12.56 WIB.

<sup>16</sup> Majalah Remaja Islami "el-Fata", *Jika Seks Cukup sendiri*, No.11, tahun III (Oktober 2003), hlm. 14.

<sup>17</sup> A. Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).

Sedangkan Ibn Hazm dalam kitabnya "*al-Muhalla*" memberikan pendapatnya mengenai *istimna'* seperti halnya pendapat madzhab Hambali yang mengqiyaskan onani/ masturbasi bahwa mengeluarkan mani dari badan, dan mani sendiri merupakan sebagian dari ( isi ) anggota badan, maka tidak ada larangan/ boleh mengenai hal tersebut.

Demikian pula disinggung dalam bukunya Abdul Muqsit, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hasyim Dalam bukunya disebutkan juga sedikit disinggung dalam bab awalnya mengenai *istimna'* yang tercantum juga mengenai pendapat imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Sekali lagi dalam buku ini pun tidak membahas secara khusus mengenai pendapat keduanya. Akan tetapi akan sangat menunjang data-data yang akan di kaji dalam pembahasan penulisan ini.<sup>18</sup>

Abu al-Ghifari dalam bukunya *Remaja Korban Mode* menukil mengenai *istimna'* dari fenomena yang ada sampai dengan efek dari *istimna'* yang akan ditimbulkannya dan juga penyebab orang melakukan *istimna'*. Beliau juga menuliskan bahwa *istimna'* ini merupakan langkah aman untuk menghindari perbuatan zina.<sup>19</sup> Namun banyak juga pembahasan *istimna'* ini berkaitan dengan pandangan dari segi kesehatan ataupun ilmu kedokteran yang bahkan semakin marak pada saat ini. Berbagai hasil penelitian dari para medis baik dari dalam maupun luar negeri telah menunjukkan sedikit banyak masukan sebagai referensi dalam

---

<sup>18</sup> Abdul Muqsit, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, & Syafiq Hasyim, *Tubuh, Seksualitas, & kedaulatan perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama' Muda* (Jakarta: PT. RAHIMA & The Ford Foundation, LkiS Jogjakarta 2009

<sup>19</sup> Abu al-Ghifari, *Remaja korban Mode* (Bandung: Mujahid Press, 1424 H/ 2003 M), hlm. 86.

penulisan karya ilmiah ini. Sebagaimana banyak juga nantinya data-data yang penulis ambil dari berbagai website di jaringan internet.

Misalnya: dalam penelitian “Makin Muda, Makin Sering, Makin Baik”, yang dilakukan oleh University of Chicago & New York Times mensurvey 3.432 orang di antara usia 18 – 59 ; menjumpai 60 % pria dan 40 % wanita melakukan masturbasi rutin dalam setahun tersebut. Hal serupa juga dilakukan di Asia pada tahun 1980, di mana terdapat survey terhadap 10.000 orang anak-anak SMP dan SMA hasilnya 89 % pria melakukan masturbasi dan 53 % wanita melakukannya. Sementara itu di Indonesia, sebuah survey yang dilaksanakan di 7 kota besar di Indonesia menunjukkan hasil 93 % pria dan 56 % wanita melakukan masturbasi. Hasil penelitian tersebut juga menerangkan mengenai dampak masturbasi yang justru akan baik jika sering dilakukan.<sup>20</sup> Juga masih banyak literatur-literatur lain yang mendukung data tulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka serta referensi yang berkaitan

---

<sup>20</sup> Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media, Kamis, 24 Juli 2003, 11:29 WIB.

pembahasannya dalam penelitian ini, baik bahan primer maupun bahan skunder.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Kajian ini menggunakan referensi dari berbagai sumber data yang dibagi menjadi dua sumber yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu kitab *Al-Muhalla'* karangan Ibnu Hazm yang membahas tentang hukum Istimna'
2. Sumber data sekunder antara lain dari hasil penelitian terdahulu, kajian para ulama' yang berkaitan dengan istimna', sekaligus karya – karya ilmiah yang secara spesifik mengkaji tentang istimna' kami gunakan sebagai sumber data pelengkap dalam pembuatan skripsi ini. Dari berbagai literatur ilmiah diatas penulis mencoba untuk mengkaji lebih detail tentang Istimna' sebagai alternatif hubungan seksual suami istri menurut pendapat Ibnu Hazm, sehingga dapat diketahui perbedaan dalil yang digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang istimna' dalam hukum Islam.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pencapaian hasil yang maksimal, maka secara metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan Maqashid syari'ah dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, jilid I, Cetakan IV*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta 1976, hlm. 8

tujuan serta esensi dari pendapat dari Imām Syāfi'i dan Ibn Hazm serta para fuqaha yang signifikan, untuk kemudian memperoleh suatu konsep yang lebih relevan. Dari semua referensi yang ada penulis mencoba mengkompilasikan semua pendapat yang berkaitan dengan pembahasan karya ilmiah ini dengan cara membaca dan menukilkan pendapat dari semua sumber primer dan sumber pendukung yang sudah ada sebelumnya.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai istimna' menurut Ibn Hazm dari data yang telah diperoleh adalah dengan metode *deduktif – analitis*, yaitu pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis kembali dengan *pendekatan komparatif*, yaitu data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.<sup>22</sup>

Dengan menggunakan pendekatan maqashid syari'ah dan metode analisis data ini penulis berharap bisa menghasilkan fokus

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* ( PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2006) hlm. 21

kajian yang lebih spesifik lagi tentang istimna' sebagai alternatif seksual suami istri dari sudut pandang Ibnu Hazm di bandingkan dengan yang sudah ada.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang di dalamnya memuat sub-sub bab, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab pendahuluan ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai pangkal menuju arah permasalahan, sehingga membawa kepada kejelasan dari permasalahan tersebut yang tentunya sedikit banyak akan memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan terutama dalam hukum Islam.

Sementara itu telaah pustaka, akan memberikan suatu deskripsi permasalahan yang diteliti dalam tingkat keilmuan memiliki esensi yang signifikan dan original dalam suatu karya ilmiah. Metode penelitian sendiri adalah suatu penjelasan tentang cara dan langkah-langkah dalam pengumpulan data serta pengolahannya untuk mendapatkan data secara sistematis untuk kemudian di analisa. Kemudian sistematika pembahasan,

yaitu urutan yang ditetapkan dalam pembahasan pokok masalah yang diteliti dan juga sebagai pegangan dalam pengklasifikasian data.

Bab kedua akan memuat tinjauan umum tentang Istimna' dan teori maqashid syari'ah mulai dari pengertian istimna' dari berbagai perspektif, para ahli fiqh yang berpendapat tentang larangan aktifitas istimna' dari kacamata hukum syari'ah. Selain itu, dalam bab ini akan dibahas pula hasil pendapat dari Ibnu Hazm tentang istimna' yang diperbolehkan dan batasan- batasan pelakunya dalam perspektif syari'ah.

Bab tiga mendeskripsikan riwayat hidup serta latar belakang landasan pemikiran-pemikiran Ibn Hazm dan pendapat ulama' fiqh terkait dengan istimna'. Di sini akan mengungkap secara teoritis berbagai pandangan tokoh ini, mulai dari dasar penetapan hukum dan faktor – faktor diperbolehkannya Istimna' yang kemudian dilacak melalui ide-ide serta pendapat mereka pada masyarakat yang mereka hadapi serta zaman mereka masing-masing yang kemudian memunculkan kontroversi pendapat di kalangan ulama. Kemudian di sini juga ditelusuri pemikiran dan pendapat tentang istimna' menurut Ibn Hazm dan Imām asy-Syāfi'i. Keduanya tinjauan medis mengenai istimna' itu sendiri yang menggambarkan tentang definisi istimna', fenomena istimna' dalam masyarakat dan akibat/ dampak yang ditimbulkannya. Diuraikan juga permasalahan istimna' dalam pandangan kedokteran dengan berbagai data yang ada, pandangan hukum Islam sendiri baik dari Ulama klasik maupun Ulama kontemporer mengenai masturbasi atau onani ini.



Pada bab empat ini merupakan tinjauan dan analisis terhadap pendapat yang disampaikan Ibn Hazm secara keseluruhan tentang dasar hukum dan faktor – faktor yang melatarbelakangi diperbolehkannya Istimna'. Kemudian hukum istimna' tersebut dihubungkan dengan kajian secara medis. Setelah adanya tinjauan dan analisis tersebut, maka pada akhir pembahasan bab ini akan menguraikan mengenai masturbasi/ onani/ istimna' ini dalam konsep sekarang dengan melihat efek atau dampak yang akan timbul dan pengaruhnya dalam masyarakat dengan adanya perbuatan tersebut. Sehingga dalam kesimpulan akhir dari bab empat ini akan dikerucutkan menjadi perbandingan antara masalah mursalah yang terkandung dalam istimna'.

Kemudian pada akhir pembahasan ini pada bab lima yaitu penutup, yang didalamnya dikemukakan kesimpulan dari permasalahan dalam pembahasan skripsi ini, dan kemudian disampaikan saran-saran.

